



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 56 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 5 yang menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib Menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pasal 2 yang menyebutkan Instansi Pusat dan Instansi Daerah wajib melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan ASN;
- b. bahwa sehubungan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang akan dijadikan dasar untuk penyusunan peta jabatan sebagaimana di maksud dalam huruf a telah dilaksanakan, maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 perlu ditetapkan oleh Pejabat Pembina kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Karawang;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi;

10. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
12. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah;
13. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
14. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukantugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan /atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
15. Nomenklatur Jabatan pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan dibawah eselon terendah Perangkat Daerah.
16. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
17. Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
18. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk menentukan kebutuhan pegawai bagi Perangkat daerah.

Pasal 3

Tujuan di tetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dalam perencanaan kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

BAB III PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA

Pasal 4

Setiap Aparatur Sipil Negara yang tidak menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional diangkat dalam jabatan pelaksana

BAB IV
PETA JABATAN
Pasal 5

- (1) Peta jabatan dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal **19 Maret 2020**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **19 Maret 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020
NOMOR **14**

PETA JABATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

JUMLAH PEGAWAI PER KELAS JABATAN : 131 Org

Kelas 14:	1	org
Kelas 13:	1	org
Kelas 12:	3	org
Kelas 11:	14	org
Kelas 10:	4	org
Kelas 9:	22	org
Kelas 8:	15	org
Kelas 7:	25	org
Kelas 6:	33	org
Kelas 5:	3	org
Kelas 4:	9	org
Kelas 3:	7	org
Kelas 1:	9	org

Fungsional					
Jabatan	Kelas	B	K	+/-	
Widyalayara Utama	13	1	1	0	
Widyalayara Madya	11	2	3	-1	
Widyalayara Muda	9	0	2	-2	
Widyalayara Pertama	8	0	1	-1	
Analis Kepagawainan Madya	11	0	1	-1	
Analis Kepagawainan Muda	9	0	3	-3	
Analis Kepagawainan Pertama	8	0	2	-2	
Pranata Komputer Madya	11	0	5	-5	
Pranata Komputer Muda	9	0	5	-5	
Pranata Komputer Pertama	8	0	3	-3	
Pranata Komputer Penyelia	8	0	3	-3	
Pranata Komputer Mahir (Pelekasan Lengkap)	7	0	3	-3	
Pranata Komputer Terampil (Pelekasan)	6	0	5	-5	
Aspirasi Ahli Madya	11	0	1	-1	
Aspirasi Ahli Muda	9	0	1	-1	
Aspirasi Ahli Pertama	8	0	1	-1	
Assesor Ahli Madya	12	0	2	-2	
Assesor Ahli Muda	10	0	4	-4	
Assesor Ahli Pertama	8	0	3	-3	

Kepala Badan

14

Sekretaris

12

Kasubag. Program dan Pelaporan

9

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Penyusun Program Anggaran dan Laporan	7	1	1	0
Pengolah Data Perencanaan Anggaran	6	1	1	0

Kasubag Keuangan

6

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Penata Keuangan	7	1	1	0
Bendahara	7	0	1	-1
Pengelola Keuangan	6	1	5	-4
Pengelola Gaji	6	0	1	-1
Verifier Keuangan	6	1	1	0

Kasubag Umum dan Kepagawainan

5

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Analis Tata Usaha	7	1	1	0
Pengelola Kepagawainan	6	1	1	0
Pengelola Barang Milik Negara	6	1	1	0
Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	6	1	1	0
Pramu Kebersihan	3	0	2	-2
Pengemudi	3	0	1	-1
Pengelola Surat	6	0	1	-1
Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6	0	1	-1

Kabid. Pengadaan dan Pemberhentian ASN

11

Kabid. Pengembangan Pegawai ASN

11

Kabid. Kesejahteraan, Disiplin dan Kepagawainan ASN

11

Kabid. Pendidikan dan Pelatihan ASN

11

Kasubid. Pengadaan ASN

9

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Analis Perencanaan SDM Aparatur	2	2	2	0
Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai	6	1	2	-1

Kasubid. Mutasi dan Jabatan ASN

9

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Analis Jabatan	7	1	2	-1
Penyusun Rencana Mutasi	7	1	1	0
Analis Pengembangan Karir	7	0	1	-1
Pengelola Pengembangan Karir	6	1	1	0

Kasubid. Kesejahteraan dan Disiplin ASN

9

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Analis Kesejahteraan SDM Aparatur	7	1	2	-1
Analis Pengukuran Integrasi dan Disiplin SDM Aparatur	7	0	1	-1
Pengelola Disiplin Pegawai	6	1	1	0
Pengadministrasi Kepagawainan	5	1	1	0

Kasubid. Pemberhentian ASN

9

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Analis Pembayaran Program Pensiun	7	1	2	0
Pengolah Data Pembayaran Program Pensiun	6	1	2	0

Kasubid. Kinerja dan Kompetensi ASN

9

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Analis Kinerja	7	1	1	0
Analis Kompetensi	7	1	3	0
Analis Pengembangan SSM Aparatur	7	0	1	-1

Kasubid. Kepagawainan dan Sistem Informasi ASN

9

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Analis Data dan Kinerjanya Diklat	7	1	1	0
Pengelola Perencanaan dan Pembangunan Diklat	6	2	3	-1
Pengadministrasi Pelatihan	5	0	1	-1

Kasubid. Penyelenggaraan Diklat ASN

9

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Analis Data dan Kinerjanya Diklat	7	1	1	0
Pengelola Perencanaan dan Pembangunan Diklat	6	2	3	-1
Pengadministrasi Pelatihan	5	0	1	-1
Pramu Kebersihan	3	1	4	-3

PETA JABATAN
BADAN KEPEDAWIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STRUKTUR PADA KELAS JABATAN: 131 Ong				
1	2	3	4	5
2	3	4	5	6
3	4	5	6	7
4	5	6	7	8
5	6	7	8	9
6	7	8	9	10
7	8	9	10	11
8	9	10	11	12
9	10	11	12	13
10	11	12	13	14
11	12	13	14	15
12	13	14	15	16
13	14	15	16	17
14	15	16	17	18
15	16	17	18	19
16	17	18	19	20
17	18	19	20	21
18	19	20	21	22
19	20	21	22	23
20	21	22	23	24
21	22	23	24	25
22	23	24	25	26
23	24	25	26	27
24	25	26	27	28
25	26	27	28	29
26	27	28	29	30
27	28	29	30	31
28	29	30	31	32
29	30	31	32	33
30	31	32	33	34
31	32	33	34	35
32	33	34	35	36
33	34	35	36	37
34	35	36	37	38
35	36	37	38	39
36	37	38	39	40
37	38	39	40	41
38	39	40	41	42
39	40	41	42	43
40	41	42	43	44
41	42	43	44	45
42	43	44	45	46
43	44	45	46	47
44	45	46	47	48
45	46	47	48	49
46	47	48	49	50
47	48	49	50	51
48	49	50	51	52
49	50	51	52	53
50	51	52	53	54
51	52	53	54	55
52	53	54	55	56
53	54	55	56	57
54	55	56	57	58
55	56	57	58	59
56	57	58	59	60
57	58	59	60	61
58	59	60	61	62
59	60	61	62	63
60	61	62	63	64
61	62	63	64	65
62	63	64	65	66
63	64	65	66	67
64	65	66	67	68
65	66	67	68	69
66	67	68	69	70
67	68	69	70	71
68	69	70	71	72
69	70	71	72	73
70	71	72	73	74
71	72	73	74	75
72	73	74	75	76
73	74	75	76	77
74	75	76	77	78
75	76	77	78	79
76	77	78	79	80
77	78	79	80	81
78	79	80	81	82
79	80	81	82	83
80	81	82	83	84
81	82	83	84	85
82	83	84	85	86
83	84	85	86	87
84	85	86	87	88
85	86	87	88	89
86	87	88	89	90
87	88	89	90	91
88	89	90	91	92
89	90	91	92	93
90	91	92	93	94
91	92	93	94	95
92	93	94	95	96
93	94	95	96	97
94	95	96	97	98
95	96	97	98	99
96	97	98	99	100

Kepala Badan

10

Sekretaris

12

Fungsional				
Jabatan	Kelas	B	K	+/−
Widyalivara Utama	13	1	1	0
Widyalivara Madya	13	2	3	-1
Widyalivara Muda	9	0	2	-2
Widyalivara Pertama	8	0	1	-3
Analis Kepedawian Madya	11	0	3	-1
Analis Kepedawian Muda	9	0	3	-3
Analis Kepedawian Pertama	8	0	2	-2
Praanal Kompputer Madya	13	0	5	5
Praanal Kompputer Muda	9	0	5	-5
Praanal Kompputer Pertama	8	0	3	-3
Praanal Kompputer Profesional (Praanal)	8	0	3	-3
Asisten Ahli Madya	11	0	1	-1
Asisten Ahli Muda	9	0	1	-1
Asisten Ahli Pertama	8	0	1	-1
Asisten Ahli Madya	11	0	2	-2
Asisten Ahli Muda	10	0	4	-4
Asisten Ahli Pertama	8	0	8	-8

Kabid. Program dan Pelaporan				
Jabatan	Kelas	B	K	+/−
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1	1	0
Pengelola Data Perencanaan Anggaran	6	1	1	0

Kabid. Keuangan				
Jabatan	Kelas	B	K	+/−
Penata Keuangan	7	1	1	0
Bendahari	7	0	1	-1
Pengelola Keuangan	6	1	5	-4
Pengelola Gaji	6	0	1	-1
Verifikator Keuangan	6	1	1	0

Kabid. Umur dan Kependidikan				
Jabatan	Kelas	B	K	+/−
Analit Tata Usaha	7	1	1	0
Pengelola Kependidikan	6	1	1	0
Pengelola Sarana Milik Negara	6	1	3	-2
Pengelola Sarana Prajaraya	6	1	1	0
Survei Penduduk Dalam	6	1	1	0
Praanal Gabungan	3	0	2	-2
Pengelola Surat	6	0	1	-1
Pengelola Sarana Prajaraya Ektor	6	0	1	-1

Kabid. Pengembangan dan Pembentukan ASN				
Jabatan	Kelas	B	K	+/−
Analis Perencanaan SDM Aparatur	7	2	2	0
Pengelola Formasi dan Pengabdian Pegawai	6	1	2	-1

Kabid. Mutu dan Inovasi ASN				
Jabatan	Kelas	B	K	+/−
Analis Kesiapan dan Inovasi	7	1	2	-1
Analis Pengembangan Integrasi dan Desain SDM Aparatur	7	1	1	-1
Pengelola Disiplin Pegawai	6	1	1	0
Pengelola Inovasi Kepedawian	6	1	1	0

Kabid. Kinerja dan Kompetensi ASN				
Jabatan	Kelas	B	K	+/−
Analis Kinerja	7	1	1	0
Analis Kompetensi	7	1	1	0
Analis Pengembangan SDM Aparatur	7	0	1	-1


Kabid. Pengembangan dan Sistem Informasi ASN				
Jabatan	Kelas	B	K	+/−
Analis Pengembangan Karir	7	1	1	0
Pengelola Pengembangan Karir	6	0	1	-2

Kabid. Penyeleksian dan Pelatihan				
Jabatan	Kelas	B	K	+/−
Analis Data dan Kesiapan Diklat	7	1	1	0
Pengelola Penyeleksian dan Pelatihan	6	2	3	-3
Pengelolaan Pelatihan	5	0	1	-1
Praanal Kesiapan	3	1	4	-3

NAMA INSTANSI : INSPEKTORAT

KEKUATAN PEGAWAI					
IV/e :	-	II/d :	10	II/d :	-
IV/d :	-	II/c :	6	II/c :	-
IV/c :	1	II/b :	6	II/b :	-
IV/b :	1	II/a :	-	II/a :	-
IV/a :	3				

82 ORANG TERDIRI DARI:					
Es.I :	-	Es.III	:5	5 JFT	: 35
Es.II :	1	Es.IV	:3	21 JFU	: 20




BUPATI KARAWANG

CELICA NURACHADIA

NAMA INSTANSI : INSPEKTORAT

KEKUATAN PEGAWAI				
IV/e :	-	III/d :	10	II/d :
IV/d :	-	III/c :	6	II/c :
IV/c :	1	III/b :	6	II/b :
IV/b :	1	III/a :	-	II/a :
IV/a :	3			

82 ORANG TERDIRI DARI :					
Es.I :	-	Es.III :	5	JFT :	35
Es.II :	1	Es.IV :	3	JFU :	20



BUPATI KARAWANG



CELICA NURACHADIA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR
TANGGAL.

PETA JABATAN

JUMLAH PEGAWAI PER KELAS JABATAN : 131 Org

Kelos 14	1	org
Kelos 13	1	org
Kelos 12	3	org
Kelos 11	14	org
Kelos 10	6	org
Kelos 9	22	org
Kelos 8	18	org
Kelos 7	26	org
Kelos 6	33	org
Kelos 5	3	org
Kelos 4	0	org
Kelos 3	7	org
Kelos 2	n	org





LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR:
TANGGAL:

PETA JABATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGELOLAHAN SUMBER DAYA MANUSIA

JUMLAH PEGAWAI PER KELAS JABATAN : 131 Org

Kelas 14	1	Org
Kelas 13	1	Org
Kelas 12	3	Org
Kelas 11	14	Org
Kelas 10	4	Org
Kelas 9	22	Org
Kelas 8	18	Org
Kelas 7	28	Org
Kelas 6	33	Org
Kelas 5	3	Org
Kelas 4	0	Org
Kelas 3	7	Org
Kelas 1	0	Org



NAMA INSTANSI : INSPEKTORAT

KEKUATAN PEGAWAI				
IV/e	- III/d	10	II/d	- I/d
IV/d	- III/c	6	II/c	- I/c
IV/c	1	III/b	5	II/b
IV/b	2	III/a	- II/a	- I/a
IV/a	3			

82 ORANG TERDIRI DARI :					
Es.I	- Es.III	15	S JFT	35	
Es.II	1	Es.IV	3	21 JFU	20

